

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang didukung dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan, Camat berkewajiban membuat Rencana Strategis (Renstra) kepada Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum disusunnya Renstra SKPD Kecamatan Sumbang 2013-2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang dimaksud sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan kecamatan Sumbang agar konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawab yang diemban.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Sumbang dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), yaitu terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan sebagaimana Tabel 7.

2.2 Sumber Daya SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D), susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Sumbang terdiri dari :

1. Pejabat Eselon III A : Camat ;
2. Pejabat Eselon III B : Sekretaris Kecamatan ;
3. Pejabat Eselon IV A :
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan
 - b) Kepala Seksi Trantibum
 - c) Kepala Seksi Pembangunan
 - d) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Pejabat Eselon IV B :
 - a) Kassubag Umum
 - b) Kassubag Pelayanan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Sumbang

Gol/Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
PTT	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Jumlah PTT	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
II/a	4	-	4	-	1	1	2	-	-	-
II/b	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
II/c	4	-	3	1	-	-	4	-	-	-
II/d	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah Gol II	10	-	8	1	1	1	7	1	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	5	-	5	-	-	-	4	-	1	-
III/c	2	-	1	1	-	-	-	-	2	-
III/d	3	-	1	2	-	-	-	-	3	-
Jumlah Gol III	10	-	7	3	-	-	4	-	6	-
IV/a	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah Total	22	-	17	4	1	1	11	1	6	2

Data Kepegawaian Khusus Sekretaris Desa PNS

Gol/Ruang	PNS	CPNS	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			L	P	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol II	7	-	7	-	-	-	5	-	2	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol III	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	8	-	8	-	-	-	6	-	2	-

Data Jumlah Pejabat Eselon Kantor Kecamatan Sumbang

IV.B	IV.A	III.B	III.A	II.B	II.A
2	3	1	1	-	-

Data Perlengkapan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sumbang telah menempati 1 (satu) unit gedung di Jalan Kyai Panumbang No. 199 Sumbang dan didukung pula dengan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana kerja. Berdasarkan data sarana dan prasarana kerja keadaan sampai dengan bulan Desember 2015 sebagai berikut :

a. Bangunan kantor :

- 1) Gedung : 1 unit
- 2) Aula : 1 unit
- 3) Garasi : 1 unit

- b. Kendaraan dinas :
- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1) Mobil dinas Camat | : | 1 unit |
| 2) Sepeda Motor dinas | : | 8 unit |
- c. Peralatan Penunjang :
- | | | |
|-------------------|---|--------|
| 1) Camera Digital | : | 2 buah |
| 2) Mesin tik | : | 2 buah |
| 3) LCD | : | 1 unit |
| 4) Komputer PC | : | 7 unit |
| 5) Laptop | : | 5 unit |
| 6) Printer | : | 7 unit |
| 7) Faksimili | : | 1 unit |
| 8) Televisi | : | 3 unit |

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sumbang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan SKPD Kecamatan Sumbang dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012.

Adapun Nilai IKM yang diperoleh selama 5 (lima) kali pelaksanaan survey selalu pada kisaran 62,51 – 81,25 sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dikategorikan Baik.

Dalam penyelenggaraan survey IKM tahun ini Kecamatan Sumbang bekerjasama dengan unsur Perwakilan Dinas/Instansi dari Kabupaten Banyumas yang terdapat di Kecamatan Sumbang, dengan melibatkan Sekretaris Desa sebagai surveyor, hal ini untuk menjaga netralitas dan obyektifitas hasil survey.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi SKPD Kecamatan Sumbang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.

Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan SKPD Kecamatan Sumbang, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kecamatan Sumbang.

Alokasi anggaran Ketatausahaan yang dikelola oleh Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tahun	Jumlah	Realisasi	Prosentase Realisasi
2013	240.760.000	232.805.851	96.70
2014	259.760.000	267.639.439	95.33
2015	356.860.000	331.191.099	92.80

Disamping alokasi anggaran Ketatausahaan, Kecamatan Sumbang juga mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tahun	Jumlah	Realisasi	Prosentase Realisasi
2013	70.000.000	69.479.707	99.25
2014	148.814.000	137.213.900	92.20
2015	73.900.000	63.907.500	86

Disamping alokasi anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kecamatan Sumbang juga mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tahun	Jumlah	Realisasi	Prosentase Realisasi
2013	12.871.000	12.111.000	94.10%
2014	12.871.000	12.871.000	100%
2015	12.871.000	12.771.000	99%

Disamping kegiatan di atas, Kecamatan Sumbang juga mendapatkan alokasi anggaran kegiatan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tahun	Jumlah	Realisasi	Prosentase Realisasi
2013	--	--	
2014	--	--	
2015	50.000.000	32.988.900	65%

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sumbang secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 2.1, Tabel 2.2,2.3 dan 2.4**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Sumbang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat sekarang ini.

A. Tantangan

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumbang sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
2. Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat dalam segala aspek pelayanan public.
3. Perubahan paradigma aparat Kecamatan dari sebagai Aparat yang dilayani menjadi Aparat Pelayan Masyarakat.
4. Tuntutan sikap mental dan budaya kerja aparat Kecamatan yang senantiasa maksimal dan optimal.
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin dinamis berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa.

B. Peluang

1. Tersedianya dasar hukum pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 195 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Banyumas.

2. Sebagai wilayah penghubung antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga sehingga semakin meningkatnya akses masyarakat di wilayah Kecamatan Sumbang.
3. Sebagai kawasan penyangga wisata Baturraden, sehingga berpotensi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam menjadi obyek wisata dan atau pengembangan home industri dan kerajinan untuk dipasarkan menjadi souvenir bagi wisatawan.
4. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dibidang pembangunan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang mungkin timbul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Kecamatan Sumbang yaitu :

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Sumbang
2. Kurangnya jumlah personil / staf di Kantor Kecamatan Sumbang,
3. Kualitas / kapasitas dan jumlah SDM aparatur Kecamatan belum merata dan terbatas baik dibidang teknis maupun fungsional.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan
5. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya fungsi penegakkan hukum.
6. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati Banyumas Terpilih Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

VISI Kabupaten Banyumas :

“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

MISI Kabupaten Banyumas :

1. Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Bersih, Partisipatif dan Inovasi Agar Terbangun Pemerintahan Yang Efektif dan Terpercaya Melayani Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Murah dan Berkualitas.
3. Mengembangkan Pusat - pusat Keunggulan Ekonomi Pedesaan Berbasis Komoditi Sektor Pertanian.

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Daya Saing Agribisnis dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Yang Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi Kerakyatan.
6. Menciptakan Keterkaitan, Kesejajaran dan Keadilan Pembangunan Antar Kawasan Perkotaan dan Pedesaan.
7. Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Berbudaya, Berkepribadian dan Memiliki Keimanan Serta Menjujung Tinggi Kemajemukan dan Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Hidup Toleran dan Damai.

Visi dan Misi Bupati Banyumas tersebut merupakan acuan bagi SKPD Kecamatan Sumbang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Banyumas, SKPD Kecamatan Sumbang menetapkan Visi dan Misi yang merupakan penjabaran dan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Bupati Banyumas terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Telaahan Visi dan Misi Bupati Banyumas telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dimana dalam mengemban 7 (tujuh) Misi Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan 18 Tujuan dan 50 Sasaran yang kemudian dituangkan dalam program-program pembangunan yang harus dilaksanakan, dimana program strategis Kabupaten Banyumas terurai dalam 9 (sembilan) bidang yaitu :

- 1) Bidang kesehatan
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Ekonomi Kerakyatan
- 4) Bidang Pembangunan Pedesaan
- 5) Bidang Ketenagakerjaan
- 6) Bidang Reformasi Birokrasi
- 7) Bidang Lingkungan
- 8) Bidang Budaya, Wisata dan Olahraga
- 9) Bidang Interaksi dan Pengawasan terhadap Pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Sumbang

Dalam mengemban implementasi Visi dan Misi Kabupaten Banyumas, Kecamatan Sumbang telah menetapkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Sumbang sebagaimana diuraikan pada Bab IV.

Visi dan Misi yang dirumuskan SKPD Kecamatan Sumbang dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan merupakan keadaan yang

ingin diwujudkan SKPD Kecamatan Sumbang pada akhir periode Renstra SKPD, serta merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Sumbang yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi dan Misi Bupati Banyumas dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumbang yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD Kecamatan Sumbang Tahun 2013-2018 telah mengakomodasi Renstra Kabupaten Banyumas dalam 3 (tiga) Program yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- c. Program Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Dari 3 program tersebut SKPD Kecamatan Sumbang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2010, dimana Kecamatan Sumbang mengemban tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sumbang dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan terwujud Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang semakin baik dan profesional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dibidang Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup melalui 3 (tiga) program yaitu :

- a. Program Penghijauan
- b. Program Peningkatan Kualitas Drainase
- c. Program penataan dan pembangunan sistem sanitasi di perkampungan kumuh

Dengan arah kebijakan yang akan diterapkan diwilayah antara lain :

- a. Peningkatan cakupan dan kualitas perencanaan tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang serasi, sinergis dan berkelanjutan didukung dokumen perencanaan tata ruang yang realistis dan implementatif serta penegakan hukum yang tegas.
- b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.

- c. Peningkatan kualitas hunian dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah terjangkau oleh rumah tangga miskin serta peningkatan layanan sarana prasarana perumahan dan pemukiman terutama air bersih, sanitasi dan persampahan.
- d. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat dan penegakan hukum lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik dan benar.
2. Optimalisasi pelaksanaan pelimpahan pelayanan public dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa.
3. Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan yang jujur, bersih, inovatif dan transparan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.
4. Fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
5. Penegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengembangan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan Dinas Instansi di tingkat Kecamatan.
9. Peningkatan pengawasan dan disiplin PNS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Fasilitasi program-program nasional / pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana prasarana yang terdapat di desa-desa.
11. Peningkatan peran pendidikan, kesehatan dan sosial budaya dalam rangka ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas (cerdas, beretika dan berbudaya, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME) dan berdayasaing agar mampu untuk menghadapi tantangan masa depan.
12. Pendampingan terhadap kelompok usaha produktif masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas produk yang memiliki daya saing;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah merupakan cara pandangan jauh ke depan kemana instansi Pemerintah Kecamatan Sumbang harus dibawa agar tetap eksis, dan inovatif yang merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Visi Pemerintah Kecamatan Sumbang adalah merupakan penjabaran dari visi Kabupaten Banyumas adalah **“TERWUJUDNYA PEMERINTAH KECAMATAN SUMBANG YANG RESPONSIF, AMANAH DAN PROFESIONAL SERTA MASYARAKAT SUMBANG YANG MADANI MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka **misi** yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berbasis teknologi informasi;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
4. Mewujudkan wilayah kecamatan yang bersih, indah, tenteram, tertib dan aman;
5. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan berketrampilannya;
6. Meningkatkan pemerintahan kecamatan yang baik, bersih dan berwibawa serta menjunjung tinggi supremasi hukum;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

TUJUAN :

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis SKPD Kantor Kecamatan Sumbang adalah :

- a. Mewujudkan masyarakat sumbang yang sejahtera terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan SKPD
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- e. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

- f. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial
- g. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan berkebangsaan
- h. Meningkatkan pelestarian seni dan budaya tradisional
- i. Mengembangkan usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
- j. Mewujudkan wilayah kecamatan sumbang yang aman, tertib dan tenteram.

SASARAN :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
- b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur
- c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
- g. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- h. Meningkatnya pengawasan pencemaran lingkungan hidup
- i. Meningkatnya pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan
- j. Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
- k. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
- l. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- m. Mewujudkan supremasi hukum
- n. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal
- o. Melestarikan budaya dan tradisi masyarakat yang telah ada.

4.3 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI :

Mengacu pada strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

- 1. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan
- 2. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan partisipatif
- 3. Pengembangan kemampuan aparatur daerah untuk berinovatif
- 4. Penerapan & peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

5. Penerapan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan
6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
7. Penerapan pelayanan prima
8. Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan
9. Peningkatan ketersediaan perumahan layak huni
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
11. Peningkatan pengawasan lingkungan hidup
12. Optimalisasi pengelolaan SDA yang mendukung pembangunan berkelanjutan
13. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
14. Peningkatan kerukunan hidup beragama
15. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
16. Peningkatan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat
17. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

KEBIJAKAN

Mengacu pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan
2. Peningkatan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
4. Peningkatan pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi
5. Peningkatan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
6. Peningkatan pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah
7. Intensifikasi dan aktensifikasi sumber-sumber pendapatan
8. Peningkatan sarana prasarana pelayanan prima Serta pengembangan SOP, SPP, OSS
9. Peningkatan sarana prasarana pemerintahan
10. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung

11. Peningkatan fasilitas bantuan rumah layak huni
12. Peningkatan pengembangan manajemen persampahan
13. Peningkatan perlindungan konservasi dan rehabilitasi SDA LH
14. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengembangan Lingkungan hidup
15. Peningkatan pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup
16. Peningkatan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT)
17. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru terbarukan (EBT)
18. Peningkatan swadaya-swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
19. Peningkatan pembinaan ormas, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan
20. Peningkatan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat
21. Peningkatan penegakan supremasi hukum
22. Peningkatan pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum
23. Pengembangan identitas lokal / wilayah
24. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal
25. Peningkatan fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian benda/bangunan cagar budaya
26. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
27. Peningkatan perlindungan pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan pada SKPD Kecamatan Sumbang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Program yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Sumbang adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang meliputi 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Ketatausahaan
2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Kinerja yang ingin dicapai adalah :

1. Kegiatan Ketatausahaan

Outcome :

Tercapainya peningkatan kualitas kinerja aparatur Kecamatan Sumbang

Output :

Terpenuhinya kebutuhan operasional kantor guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang

Pagu Indikatif :

Kerangka Pendanaan dari tahun awal perencanaan mulai dari Rp. 125.000.000,- sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebesar Rp. 300.000.000,-

2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Outcome :

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik

Output :

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Kecamatan

Pagu Indikatif :

Kerangka Pendanaan dari tahun awal perencanaan mulai dari Rp. 70.000.000,- sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebesar Rp. 120.000.000,-

3. Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Outcome :

Tercapainya peningkatan prosentase penerimaan/realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Output :

Terlaksananya kegiatan fasilitasi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka upaya peningkatan perolehan PBB

Pagu Indikatif :

Kerangka Pendanaan dari tahun awal perencanaan mulai dari Rp. 12.871.000,- sampai dengan 5 tahun yang akan datang sebesar Rp. 25.000.000,-

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Sumbang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, arsip dan perpustakaan serta peningkatan fasilitasi bidang pemerintahan, pembangunan, trantib dan pemberdayaan masyarakat;
3. Terlaksananya pembinaan aparatur kecamatan dan pembinaan perangkat/administrasi desa;
4. Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM);
5. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa;
6. Terlaksananya pelayanan perijinan satu pintu / PATEN;
7. Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur sarana prasarana pedesaan antara lain rehab/perbaiki jalan setapak, jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi serta sarana peribadatan ;
8. Terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni dari dana APBD;
9. Terlaksananya pembenahan dan penataan lingkungan;
10. Terlaksananya pemantauan ijin usaha ;
11. Terlaksananya Program PAMSIMAS ;
12. Tercapainya peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Terlaksananya pemberdayaan kelompok pemuda seperti karang taruna dan perkumpulan olah raga ;
14. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti IMB / HO, PBB dan yang berkaitan dengan pemerintahan desa ;
15. Terlaksananya pengembangan kelompok seni tradisional dan budaya ;
16. Terpeliharanya situs – situs yang terdapat di wilayah Kecamatan Sumbang.

PENUTUP

RENSTRA SKPD Kecamatan Sumbang tahun 2013-2018 merupakan landasan operasional pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali program kegiatan bidang pembangunan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masing-masing bidang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang diarahkan dalam upaya mewujudkan Visi Kecamatan Sumbang yaitu ***“Terwujudnya Pemerintah Kecamatan Sumbang Yang Responsif, Amanah dan Profesional serta Masyarakat Sumbang Yang Madani, Maju, Sejahtera dan Religius”***.

Visi ini ditetapkan untuk mendukung Visi Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih yaitu ***“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih Dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Berbudaya Berlandaskan Iman Dan Taqwa”***.

Dengan demikian penyusunan Rencana Strategis merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang dibuat oleh SKPD sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2013-2018 yang dapat kami susun dengan harapan akan mendukung peningkatan kinerja SKPD.

Sumbang, Oktober 2013


KAMAT SUMBANG
Drs. NUNOKY HARRY RACHMAT, M.Si
Pembina
NIP. 19670923 198702 1 001